



Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

تَاخِيصُ كِتَابِ
أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ وَالزَّكَاةِ



tatacara

Qurban
Tuntunan Nabi ﷺ

Penerbit
Media Hidayah

www.alquran-sunnah.com

Judul Asli:

تَلْخِصُ كِتَابِ
أَحْكَامِ الْأَضْحِيَّةِ وَالزَّكَاةِ

Penulis:

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Penerbit: Daaruts Tsariyya, Riyadh

Cetakan I, tahun 2002

Edisi Indonesia:

tatacara
Qurban
Tuntunan Nabi ﷺ

Penerjemah : Aris Munandar

Editor : Ahmad Sofyan, Ummi Safyra

Perwajahan Isi : Jarot

Desain Muka : Abu Saqqy

Cetakan Pertama:

Rajab 1424 / September 2003

Cetakan ke:

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penerbit:

Media Hidayah

Karang Asem CT III/3. Telp./Fax. (0274) 521637 Jogjakarta

Pengantar Penerbit



Alhamdulillah, buku Qurban, Tuntunan Nabi ﷺ & tata-caranya, telah terbit. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah ﷺ, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Buku yang ada dihadapan pembaca adalah terjemahan dari kitab *talkhish ahkam al udh-hiyah wa adz dzakah*, karya Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*. Buku ini membahas mengenai qurban dan sembelihan,

mulai dari pengertian dan hukum berqurban, syarat dan jenis hewan qurban, serta pendistribusiannya. Lebih lanjut buku ini juga memaparkan tatacara penyembelihan, syarat, dan adabnya.

Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat. Segala tegur sapa dari para pembaca akan kami sambut dengan baik, demi kebenaran dan mencari keridhaan Allah *Ta'ala*. Amin.

Jogjakarta, September 2003

PENERBIT

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	5
Daftar Isi	7
Mukadimah	9
Bab 1: Definisi dan Hukum Berqurban	13
Bab 2: Syarat-syarat Berqurban	25
Bab 3: Kriteria Hewan Qurban	35
Bab 4: Kriteria Shahibul Qurban	41
Bab 5: Kapan Seekor Hewan Harus Dipotong Sebagai Qurban?	49
Bab 6: Pendistribusian Daging Hewan Qurban	65

Bab 7: Hal-hal yang Harus Dijauhi Oleh Orang yang Hendak Berqurban .	71
Bab 8: Penyembelihan dan Syarat-syaratnya	75
Bab 9: Adab-adab Menyembelih	89
Bab 10: Hal-hal yang Dimakruhkan Dalam Sembelihan	93

Mukadimah



Segala puji bagi Allah, kami memuji dan meminta bantuan-Nya, memohon ampunan dan bertaubat kepada-Nya. Kami berlingkungan kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada orang yang bisa memberi hidayah kepadanya.

Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada

sekutu bagi-Nya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga Allah memberikan limpahan shalawat dan keselamatan kepada beliau, keluarga, para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Saya pernah menulis sebuah buku yang membahas tentang hukum qurban dan sembelihan secara panjang lebar setebal 93 halaman (dalam edisi berbahasa Arab-*pent.*). Dalam buku tersebut dibahas berbagai perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini, serta bantahan terhadap pendapat yang kurang kuat. Pembahasan yang panjang lebar ini bisa jadi akan menyebabkan kebosanan bagi para pembaca. Oleh karena itu saya berpikir untuk meringkas kitab tersebut dengan membuang hal-hal yang dirasa tidak perlu dan menambah beberapa hal lain yang dianggap baik.

Hanya kepada Allah aku meminta agar amal yang telah kami lakukan ini merupakan amal yang ikhlas karena-Nya. Semoga buku ini mampu menjelaskan sebagian dari syariat-Nya, bermanfaat bagi kami dan seluruh kaum muslimin. Sungguh Dia itu Maha Dermawan lagi Maha Pemurah.

Adapun buku ini terdiri dari beberapa bab sebagaimana berikut ini:

Bab 1 Pengertian dan Hukum Berqurban.

Bab 2 Syarat-syarat Berqurban.

Bab 3 Jenis dan Kriteria Hewan Qurban yang Paling Utama Serta Kriteria Hewan Qurban yang Seharusnya Dihindari.

Bab 4 Jumlah Shahibul Qurban untuk Satu Hewan Qurban.

Bab 5 Hal-hal yang Menjadikan Seseorang Harus Berqurban Dan Hukum-hukumnya.

Bab 6 Pendistribusian Hewan Qurban.

Bab 7 Hal-hal yang Harus Dijauhi oleh Orang yang Hendak Berqurban.

Bab 8 Penyembelihan dan Syarat-syaratnya.

Bab 9 Adab-adab Menyembelih.

Bab 10 Hal-hal yang Dimakruhkan Ketika Menyembelih. ❀

Bab 1

Definisi dan Hukum Berqurban



Qurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha untuk menyemarakkan hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Berqurban merupakan salah satu syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan dalil Al Qur'an, Sunnah Rasulullah ﷺ dan Ijma' (kesepakatan hukum) kaum muslimin.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Maka shalatlah karena rabbmu dan sembelihlah qurban!" (QS. Al Kautsar: 2)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

"Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya shalatku, nusuk/ibadah qurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, aku diperintahkan seperti itu dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri." (QS. Al An'am: 162)

Makna *nusuk* dalam ayat di atas adalah menyembelih hewan, demikian penjelasan dari Said bin Jubair. Ada pula yang menyatakan bahwa makna *nusuk* adalah semua bentuk ibadah, salah satunya adalah menyembelih hewan. Pendapat ini bersifat lebih luas.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ
مِّنْ بَهِيمَةٍ ۖ أَلَّا نَعَامَ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا

"Dan untuk setiap umat Kami tetapkan ibadah qurban, supaya mereka mengingat nama Allah terhadap rizki yang telah Allah karuniakan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu, maka hanya kepada-Nyalah kalian berserah diri." (QS. Al Hajj: 34)

Dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Anas bin Malik رضي الله عنه, beliau berkata:

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ذَبَحَهُمَا
بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

“Nabi ﷺ berqurban dengan dua ekor kambing kibasy yang berpenampilan sempurna. Beliau sembelih sendiri dengan tangannya. Beliau membaca bismillah, bertakbir dan meletakkan salah satu kaki beliau pada lambung kambing tersebut.”

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma, beliau berkata:

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ يُضَحِّي

“Nabi ﷺ tinggal di Madinah selama sepuluh tahun dan selalu berqurban.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi, beliau menyebutnya hadits hasan)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَسَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقَالَ: ضَحِّ بِهَا

Dari Uqbah bin ‘Amir رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi ﷺ membagikan hewan qurban kepada para sahabat-

nya. Ternyata Uqbah bin 'Amr mendapat bagian ternak yang masih kecil, belum dewasa (*jadz-ah*). Maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian berupa *jadz-ah*?" Rasulullah bersabda, "Berqurbanlah dengannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Al Bara' bin 'Azib رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

"Barangsiapa menyembelih qurban setelah shalat 'led maka ibadah qurbannya telah sempurna dan apa yang diperbuatnya itu telah sesuai dengan *sunnah* umat Islam." (HR. Bukhari dan Muslim)

Nabi ﷺ dan para sahabat رضي الله عنهم berqurban, bahkan Nabi bersabda bahwa qurban merupakan *sunnah* kaum muslimin yang berarti kebiasaan umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam bersepakat bahwa berqurban itu disyariatkan, sebagaimana keterangan beberapa ulama. Namun terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah qurban itu *sunnah muakkad* ataukah merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa qurban itu hukumnya *sunnah muakkad*. Ini adalah

pendapat madzhab Syafi'i, Malik dan Ahmad, serta merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan Imam Ahmad.

Pendapat yang lain menyatakan bahwa berqurban itu hukumnya wajib. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah dan salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, beliau berkata, "Ini merupakan satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik atau bahkan merupakan pendapat yang lebih dikenal pada madzhab Imam Malik."

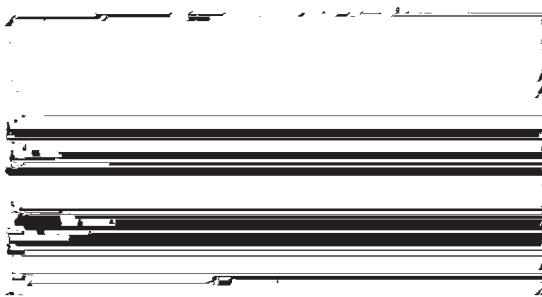
Menyembelih qurban lebih utama daripada sedekah uang senilai harga hewan qurbannya, karena beberapa alasan:

- Menyembelih qurban merupakan amal Nabi ﷺ dan para sahabat.
- Menyembelih qurban merupakan salah satu syiar Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu jika orang lebih memilih untuk bersedekah niscaya syiar ini akan hilang.
- Jika bersedekah seharga hewan qurban lebih utama daripada menyembelih hewan qurban tentu Nabi ﷺ telah menjelaskan kepada umat-

nya dengan perkataan atau perbuatan beliau, karena Nabi selalu menjelaskan hal-hal yang terbaik untuk umatnya.

- Bahkan jika bersedekah itu keutamaannya sama dengan berqurban, tentu hal ini juga telah dijelaskan oleh Nabi, karena bersedekah jauh lebih mudah daripada menyembelih qurban. Sebagaimana diketahui Nabi ﷺ tidak akan lalai untuk menjelaskan amal yang lebih ringan dilakukan oleh umatnya namun memiliki keutamaan yang sama dengan amal yang lebih berat.

Di masa Nabi ﷺ pernah terjadi kelaparan, maka Nabi bersabda:



“Barangsiapa di antara kalian berqurban, maka setelah tiga hari tidak boleh di dalam rumahnya

masih terdapat sisa hewan qurban.” Pada tahun berikutnya, para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, kami harus berbuat sebagaimana yang telah kami lakukan pada tahun kemarin?” Maka Nabi bersabda, “Makanlah daging hewan qurban, berilah makan kepada orang lain dan simpanlah. Karena pada tahun kemarin, orang-orang tengah mengalami kesulitan, maka aku ingin agar kalian turut membantu mereka pada tahun itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata, “Menyembelih hewan qurban pada waktunya lebih utama daripada bersedekah dengan uang senilai harga hewan tersebut. Oleh karena itu jika ada orang yang bersedekah dengan uang yang bernilai jauh lebih besar dibandingkan harga kambing denda (*dam*) —karena melaksanakan ibadah haji yang didahului oleh ibadah umrah yang juga dilakukan di masa haji (*haji tamattu'*) dan melaksanakan umrah sekaligus dengan ibadah haji dalam satu prosesi (*qiran*)— maka sedekah tersebut tidak bisa menggantikan *dam*. Demikian juga halnya dalam masalah berqurban.”

Hukum asal qurban adalah disyariatkan untuk orang-orang yang masih hidup, sebagaimana Rasulullah ﷺ dan para sahabat berqurban

untuk diri dan keluarga mereka. Adapun pemahaman sebagian orang awam bahwa qurban itu khusus dikenakan bagi orang yang sudah mati adalah anggapan yang tidak berdalil.

Menyangkut hukum berqurban untuk orang yang sudah meninggal ada tiga macam:

- a. Meniatkan agar orang yang sudah meninggal mendapatkan pahala berqurban bersama dengan orang yang masih hidup.

Sebagai misal, ada seorang yang berqurban untuk diri dan keluarganya. Orang tersebut meniatkan bahwa keluarga yang dia maksudkan mencakup yang masih hidup maupun yang telah meninggal.

Dalil yang membolehkan hal ini adalah perbuatan Nabi ﷺ berqurban untuk diri beliau sendiri dan sekaligus pula diperuntukkan bagi keluarga beliau. Adapun yang tercakup dalam keluarga yang beliau maksudkan adalah anggota keluarga beliau yang telah meninggal.

- b. Berqurban untuk orang yang sudah meninggal dalam rangka melaksanakan wasiatnya.

Dalil yang membolehkan hal ini adalah firman Allah:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِثْمًا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Barangsiapa mengganti wasiat setelah ia mendengarnya maka dosanya ditanggung oleh orang-orang yang menggantinya. Sesungguhnya Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al Baqarah: 181)

- c. Berqurban untuk orang yang sudah meninggal secara khusus sebagai bentuk ibadah tersendiri yang dilakukan oleh orang yang masih hidup atas inisiatif sendiri atau tanpa wasiat.

Hal ini diperbolehkan, bahkan para ulama bermadzhab Hambali (Hanabilah) menyatakan bahwa pahalanya akan sampai ke orang yang sudah meninggal tersebut dan bisa merasakan manfaatnya. Pendapat ini berdasarkan analog dengan sedekah.

Namun demikian dalam pendapat kami pribadi bahwa mengkhususkan qurban untuk orang yang sudah meninggal bukanlah sunnah Nabi, karena Nabi ﷺ tidak pernah berqurban untuk salah satu anggota keluarga beliau yang telah meninggal secara khusus. Beliau tidak

berqurban untuk paman beliau, Hamzah. Padahal Hamzah termasuk kerabat beliau yang sangat mulia bagi beliau. Demikian pula, beliau tidak pernah berqurban untuk anak-anak beliau yang telah meninggal saat beliau masih hidup, yaitu tiga anak wanita yang sudah menikah dan tiga anak laki-laki yang masih kecil. Begitu pun, beliau tidak pernah berqurban untuk Khadijah isteri beliau yang tercinta. Juga tidak terdapat keterangan bahwa ada seorang sahabat di masa Nabi yang berqurban khusus untuk anggota keluarganya yang telah meninggal.

Hal lain yang termasuk kesalahan dalam pandangan kami adalah perbuatan sebagian orang yang berqurban untuk orang yang sudah meninggal, pada tahun pertama kematiannya. Qurban seperti ini mereka sebut sebagai qurban *hufrah*. Mereka berkeyakinan bahwa pahala qurban tersebut hanya dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal saja. Jadi dalam qurban tersebut tidak boleh ada orang lain yang turut serta mendapatkan pahala qurban bersama dengan orang yang sudah meninggal tersebut.

Yang juga termasuk kesalahan adalah berqurban untuk orang yang sudah meninggal

dengan inisiatif sendiri (tanpa wasiat) atau karena tuntutan wasiat, akan tetapi tidak pernah berqurban untuk diri sendiri dan keluarganya. Padahal jika mereka mengetahui bahwa seseorang yang berqurban dengan hartanya untuk diri dan keluarganya, maka hal ini sudah mencakup anggota keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sekiranya mereka mengetahui hal ini tentu mereka tidak akan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah mereka lakukan dan meninggalkan perbuatan yang sudah dicontohkan oleh Nabi. ❀

Bab 2

Syarat-syarat Berqurban



- 1). Binatang qurban harus berupa binatang ternak, yaitu onta, sapi dan kambing, baik berupa kambing lokal maupun kambing domba (*kibasy*), berdasarkan firman Allah:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْهُكُمُ
إِلَىٰ إِلَهِ وَحْدَ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

“Dan bagi setiap umat, telah kami syariatkan ibadah qurban supaya mereka menyebut nama Allah

terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.” (QS. Al Hajj: 34)

Adapun yang dimaksud dengan *bahimatul an’am* adalah onta, sapi dan kambing. Pengertian inilah yang umum dikenal di kalangan orang-orang Arab. Demikianlah penjelasan Hasan Al Basri, Qatadah dan yang lainnya.

- 2). Usia hewan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat (*syara’*), yakni *jadz’ah* untuk domba dan *tsaniyah* untuk yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تُعْسرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً
مِّنَ الضَّأْنِ

“Janganlah kalian menyembelih qurban kecuali berupa *musinnah*. Namun apabila kalian kesulitan mendapatkannya maka sembelihlah domba yang *jadz’ah*.” (HR. Muslim)

Yang dimaksud *musinnah* adalah hewan yang telah mencapai usia *tsaniyah* atau lebih tua daripada itu. Jika usianya kurang dari *tsaniyah* maka disebut *jadz’ah*. Usia *tsaniyah* untuk onta adalah onta yang telah genap berusia 5 tahun.

Adapun untuk sapi adalah yang telah genap berusia dua tahun. Sedangkan untuk kambing jika telah genap berusia setahun. Sementara itu usia *jadz'ah* untuk kambing adalah kambing yang sudah genap berusia setengah tahun. Dengan demikian tidak sah hukumnya berqurban dengan hewan ternak yang belum memasuki usia *tsaniyah* untuk onta, sapi dan kambing lokal atau ukuran *jadz'ah* untuk domba (kibasy).

3). Hewan qurban tersebut tidak memiliki cacat yang bisa menghalangi keabsahannya.

Adapun cacat yang dimaksudkan ada empat bentuk:

- a. Salah satu matanya buta, baik disebabkan karena tidak memiliki bola mata, bola mata menonjol keluar seperti kancing baju atau karena bagian mata yang hitam berubah warnanya menjadi putih yang sangat jelas menunjukkan kebutaan.
- b. Hewan yang sakit, yakni sakit yang gejalanya jelas terlihat pada hewan tersebut seperti demam yang menyebabkan hewan tersebut tidak bisa berjalan meninggalkan tempat penggembalaannya dan menyebabkan hewan tersebut menjadi loyo. Demikian juga

penyakit kudis yang parah sehingga bisa merusak kelezatan daging atau mempengaruhi kesehatannya. Begitu pula luka yang dalam sehingga mempengaruhi kesehatan tubuhnya dan lain-lain.

- c. Dalam keadaan pincang, yakni pincang yang bisa menghalangi hewan tersebut untuk berjalan seiring dengan hewan-hewan lain yang sehat.
- d. Dalam keadaan kurus, sehingga tulangnya tidak bersumsum.

Keempat hal tersebut di atas didasarkan pada sabda Nabi ketika beliau ditanya mengenai hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan qurban, maka beliau berisyarat dengan tangannya dan bersabda:

أَرْبَعًا: الْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا،
وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي

“Empat jenis hewan, yakni hewan yang pincang dan jelas kepincangannya; hewan yang salah satu matanya buta dan nyata kebutaannya; hewan yang sakit dan nyata sakitnya; dan hewan yang kurus sehingga tidak bersumsum.” (HR. Malik dalam kitab *Muwatha’* dari Al Barra’ bin ‘Azib)

Dalam suatu riwayat dalam kitab-kitab sunan, dari Al Barra' bin 'Azib, ia berkata, Rasulullah ﷺ berdiri di tengah-tengah kami, lalu bersabda,

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي

"Empat jenis hewan yang tidak boleh digunakan untuk berqurban."

Qurban tidak sah jika hewan qurbannya memiliki empat cacat di atas. Demikian pula dengan cacat-cacat yang lain yang mirip dengan keempat cacat di atas dan tentunya cacat lain yang lebih parah dari itu. Oleh karena itu pula berqurban dengan hewan yang memiliki cacat berikut ini juga tidak sah:

- a. Kedua belah matanya buta.
- b. Hewan yang pencernaan tidak sehat sehingga kotorannya encer. Hewan ini baru boleh digunakan untuk berqurban jika penyakitnya telah sembuh.
- c. Hewan yang sulit melahirkan. Hewan ini baru diperkenankan untuk dijadikan hewan qurban setelah proses melahirkan selesai.
- d. Hewan yang tertimpa sesuatu yang bisa menyebabkan kematian seperti tercekik atau

jatuh dari atas. Hewan ini baru bisa digunakan sebagai hewan qurban setelah bisa selamat dari bahaya kematian yang mengancamnya.

- e. Hewan yang lumpuh karena cacat.
- f. Hewan yang salah satu kaki depan atau kaki belakangnya terputus.

Jika enam tipe cacat ini ditambahkan dengan empat cacat yang telah disebutkan, maka total hewan yang tidak boleh digunakan untuk berqurban ada sepuluh jenis hewan.

- 4). Hewan yang hendak digunakan untuk berqurban merupakan milik *shahibul qurban* atau milik orang lain namun telah sah secara syariat (*syara'*) atau telah mendapatkan izin dari pemilik.

Oleh karena itu tidak sah berqurban dengan hewan yang bukan hak milik, seperti hewan rampasan, curian, hewan yang diklaim sebagai miliknya tanpa bukti atau yang lainnya. Karena tidak sah mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan maksiat kepada-Nya. Dengan demikian pengasuh anak yatim diperbolehkan berqurban untuk anak yatim yang diambil dari harta

anak yatim tersebut jika hal itu tidak dipermasalahkan oleh tradisi daerah setempat, bahkan si yatim akan bersedih hati jika tidak ada yang berqurban.

- 5). Hewan qurban tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain, sehingga tidak sah berqurban dengan hewan yang digunakan sebagai agunan hutang.

Lima syarat ini berlaku untuk berqurban dan seluruh sembelihan yang sesuai dengan tuntunan syariat (*syar'i*) yang lain seperti *hadyu*, karena melakukan *haji tamattu'* atau *qiran* serta akikah.

- 6). Penyembelihan hewan qurban dilakukan pada waktu yang telah ditentukan secara *syar'i* yaitu setelah shalat 'led pada hari *Nahr* (10 Dzulhijjah) hingga tenggelamnya matahari pada hari *tasyriq* terakhir yaitu tanggal 13 Dzulhijjah.

Dengan demikian waktu untuk menyembelih qurban adalah 4 hari, pada hari 'led setelah selesai shalat 'led dan tiga hari setelahnya. Oleh karena itu barangsiapa berqurban sebelum shalat 'led atau setelah matahari terbenam pada tanggal 13 Dzuhiijjah maka qurbannya tidak sah.

Ketentuan di atas berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Al Barra' bin 'Azib sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ وَلَيْسَ مِنَ
النُّسُكِ فِي شَيْءٍ

"Barangsiapa menyembelih qurban sebelum shalat maka hewan tersebut adalah makanan berupa daging (biasa) untuk keluarganya dan sedikit pun bukan merupakan ibadah qurban."

Diriwayatkan dari Jundub bin Sufyan Al Bajali ؓ, beliau berkata, "Aku menyaksikan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى

"Barangsiapa menyembelih qurban sebelum shalat 'led maka hendaklah ia menggantinya!"

Dari Nabisyah Al Hadzali ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Hari-hari tasyriq merupakan hari-hari untuk makan, minum dan mengingat Allah." (HR. Muslim)

Namun jika penyembelihan qurban dilakukan di luar waktunya karena suatu sebab maka tidak apa-apa. Sebagai misal, hewan yang hendak dijadikan qurban hilang dari kandangnya —tanpa ada unsur keteledoran dari shahibul qurban —dan ternyata hewan tersebut baru ditemukan setelah habisnya waktu penyembelihan qurban. Contoh lain, penyembelihan qurban dipasrahkan kepada orang lain, ternyata orang yang menjadi wakil tersebut lupa dan baru teringat setelah waktu qurban berakhir. Untuk kasus-kasus semisal di atas diperbolehkan menyembelih hewan qurban di luar waktu penyembelihan, berdasarkan *qiyas* dengan orang yang tertidur dan lupa melaksanakan shalat hingga waktu shalat berakhir, maka orang ini cukup mengerjakan shalat ketika ia bangun atau ketika ia sudah teringat.

Diperbolehkan menyembelih qurban di waktu malam maupun siang hari. Namun demikian menyembelih hewan qurban pada siang hari lebih utama. Dan menyembelih hewan qurban pada hari 'ied setelah selesai shalat 'ied itu lebih utama. Karena semakin jauh dari hari ied maka menyembelih qurban pada hari itu

keutamaannya makin berkurang, karena Allah memerintahkan untuk bersegera melakukan kebaikan. ❁

Bab 3

Kriteria Hewan Qurban



Hewan qurban yang paling utama adalah onta kemudian sapi –untuk jatah qurban satu orang, bukan untuk patungan–kemudian domba (*kibasy*) lalu kambing lokal, baru kemudian satu onta untuk patungan tujuh orang (sepertujuh onta), lalu sepertujuh sapi.

Hewan qurban yang paling utama adalah hewan yang paling gemuk, paling banyak dagingnya, paling sempurna bentuk tubuhnya dan paling bagus rupanya. Dalam kitab *Shahih Bukhari* dari Anas bin Malik رضي الله عنه disebutkan Nabi ﷺ berqurban dengan

dua ekor *kibasy* yang bertanduk dan gagah sempurna (*amlah*). *Kibasy* adalah domba besar, sedangkan yang dimaksud *amlah* adalah putih yang tercampur warna hitam. Dari Abu Said Al Khudri رضي الله عنه, beliau berkata:

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلَ
يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ

“Nabi ﷺ berqurban dengan *kibasy* bertanduk, pejantan, makan dengan warna hitam, melihat dengan warna hitam dan berjalan dengan warna hitam.” (HR. Imam Empat, Tirmidzi menyatakannya *hasan shahih*)

Adapun yang dimaksud “dengan warna hitam” dalam hadits di atas adalah warna bulu pada mulut, kedua mata dan kaki-kakinya adalah hitam.

Dari Abu Rafi’, bekas budak Nabi, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ
سَمِينَيْنِ - وَفِي لَفْظٍ: مَوْجُوعَيْنِ

“Jika Nabi ﷺ berqurban beliau membeli dua ekor *kibasy* yang gemuk.” Dalam lafal yang lain disebutkan: “yang dikebiri” (HR. Ahmad)

Adapun yang dimaksud “gemuk” adalah yang memiliki banyak daging dan lemak.

Hewan yang dikebiri umumnya dagingnya lebih enak. Sementara itu hewan pejantan lebih sempurna dari sisi kesempurnaan ciptaan dan kelengkapan anggota tubuh.

Demikianlah hewan qurban yang lebih utama ditinjau dari jenis dan keadaan/bentuk tubuhnya.

Sedangkan hewan yang makruh dijadikan hewan qurban adalah:

1. Hewan yang telinganya robek secara horizontal dari arah depan.
2. Hewan yang telinganya robek secara horizontal dari arah belakang.
3. Hewan yang terpotong separuh telinga atau tanduknya.
4. Hewan yang telinganya robek secara vertikal.
5. Hewan yang telinganya bolong.
6. Hewan yang telinganya terpotong hingga tampak lubang telinganya, yang dalam bahasa Arab disebut *mushfarah*. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa hewan tadi disebut *mahzulah* jika telinga yang terpotong

tadi tidak sampai menyebabkan cairan otaknya hilang.

7. Hewan yang sama sekali tidak memiliki tanduk.
8. Hewan yang telah hilang kemampuan memandangnya meski kondisi matanya dalam keadaan utuh.
9. Hewan yang loyo sehingga tidak bisa berjalan seiring dengan kelompoknya kecuali ada orang yang menggiringnya supaya bisa menyusul teman-temannya. Hewan seperti ini disebut *musyayya'ah*. Demikian juga dimakruhkan berqurban dengan *musyayyi'ah*, yaitu hewan loyo yang hanya mampu berjalan di belakang rombongannya. Jadi seolah-olah hewan tersebut menggiringi hewan-hewan yang berada di hadapannya.

Inilah hewan-hewan yang dimakruhkan untuk dijadikan hewan qurban berdasarkan hadits yang melarang berqurban dengan hewan yang memiliki cacat atau memerintahkan untuk menghindari berqurban dengan hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan tersebut dihukumi makruh, untuk mengkopromikan hadits-hadits

dalam hal ini dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Barra' bin 'Azib, sebagaimana telah disebutkan dalam syarat qurban yang ketiga.

Demikian pula halnya dimakruhkan berqurban dengan hewan-hewan yang memiliki cacat yang mirip dengan cacat yang telah disebutkan di atas sebagaimana hewan-hewan berikut ini juga termasuk hewan yang dimakruhkan untuk dijadikan sebagai hewan qurban:

1. Onta, sapi dan kambing lokal yang separuh atau lebih dari telinganya terputus.
2. Hewan yang kurang dari separuh bagian pantatnya dipotong. Adapun jika pantat yang dipotong itu lebih dari separuh maka mayoritas ulama berpendapat bahwa hewan tersebut tidak sah dipergunakan sebagai hewan qurban. Namun jika sejak lahir memang tidak memiliki pantat sama sekali maka tidak dimakruhkan.
3. Hewan yang penisnya dipotong.
4. Hewan yang sebagian giginya rontok, misalnya gigi seri atau gigi taring. Adapun jika sejak lahir hewan tersebut tidak memiliki gigi maka tidak dimakruhkan.

5. Hewan yang puting susunya dipotong, jika puting susunya itu tidak ada sejak lahir maka tidak apa-apa, meski air susunya tidak bisa mengalir asalkan kantong susunya tidak rusak.

Jika lima jenis hewan yang dimakruhkan ditambahkan dengan sembilan jenis hewan di muka, maka jumlah total hewan yang dimakruhkan untuk dijadikan sebagai hewan qurban ada 14 jenis. ❀

Bab 4

Kriteria Shahibul Qurban



Pahala qurban seekor kambing dapat mencakup sebuah keluarga dan ditambah dengan orang Islam lain yang dikehendaki dari luar keluarga. Berdasarkan hadits Aisyah *radhiallahu ‘anha*, sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan agar dibawakan kambing *kibasy* bertanduk, bulu kakinya berwarna hitam, bulu di sekitar mata serta di kanan kiri lambung juga berwarna hitam. Kambing tersebut akan beliau jadikan sebagai hewan qurban. Kemudian Nabi bersabda kepada ‘Aisyah:

يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ (أَيَّ اعْطِينِي السَّكِينَ) فَفَعَلَتْ ثُمَّ
 أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ (أَيَّ أَخَذَ
 يَسْتَعِدُّ لِدَبْحِهِ) ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ
 وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

“Wahai Aisyah, ambikan pisau besar!” Setelah pisau itu dibawakan, Nabi mengambilnya dan membaringkan kibasy lalu (bersiap untuk) menyembelihnya. Kemudian beliau berkata, “Dengan nama Allah, wahai Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad”, kemudian beliau menyembelihnya. (HR. Muslim)

Kata-kata di antara dua tanda kurung hanya sekedar penjelasan bukan bagian dari hadits.

Dari Abu Rafi’ رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ
 أَحَدُهُمَا عَنْهُ وَعَنْ آلِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ أُمَّتِهِ جَمِيعًا

“Sungguh Nabi ﷺ berqurban dengan dua ekor domba kibasy, yang satu untuk beliau dan keluarga beliau sendiri, sedangkan yang lain untuk seluruh umat beliau.” (HR. Ahmad)

Dari Abu Ayub Al Anshary رضي الله عنه, beliau berkata,
كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي
بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ

“Di masa Nabi ﷺ seorang berqurban dengan seekor kambing untuknya dan untuk keluarganya. Sebagian daging qurban mereka makan sendiri, sedangkan sebagian lainnya mereka berikan kepada orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi)

Jika seseorang berqurban dengan seekor kambing –baik kambing domba maupun kambing lokal untuk dirinya dan juga keluarganya– maka pahala qurban hewan tersebut telah cukup untuk seluruh anggota keluarga yang ia niatkan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jika sekalipun orang tersebut tidak berniat apa-apa kecuali hanya untuk diri dan keluarga, maka yang tercakup dalam kata “keluarga” adalah seluruh orang yang tercakup dalam lafal ini, baik dari tinjauan etimologi ataupun makna yang biasa dipahami oleh lingkungan setempat (*urf*).

Secara *urf* sebuah keluarga menyangkut isteri, anak dan kerabat yang dinafkahi. Namun

secara bahasa, keluarga berarti seluruh kerabat baik keturunan orang tersebut, keturunan bapaknya, keturunan kakeknya dan juga keturunan buyutnya.

Sepertujuh onta atau sapi bisa menggantikan nilai qurban seekor kambing. Sehingga seperti tujuh onta atau sapi telah cukup memenuhi qurban sejumlah orang yang bisa tercukupi dengan seekor kambing. Oleh karena itu jika ada orang berqurban sebanyak seperti tujuh onta atau sapi untuk diri dan keluarganya maka sah-sah saja, karena Nabi menjadikan seperti tujuh onta atau seperti tujuh sapi sebagai pengganti seekor kambing dalam masalah *hadyu*. Demikian pula hal ini juga berlaku untuk qurban, karena tidak ada perbedaan antara *hadyu* dan qurban dalam hal ini.

Oleh sebab itu seekor kambing tidak bisa dijadikan sebagai hewan qurban patungan untuk dua orang atau lebih, karena dalam hal ini tidak terdapat dalil dalam Al Kitab dan Sunnah. Demikian pula halnya tidak diperkenankan bergabungnya delapan orang atau lebih untuk berqurban dengan seekor onta atau seekor sapi, karena ibadah itu harus berdasarkan tuntunan, tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan.

kan oleh dalil, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini berbeda dalam hal memperoleh pahala qurban secara bersama-sama, karena terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jumlah orang yang bisa memperoleh pahala dari seekor hewan qurban itu tidak dibatasi.

Berdasarkan hal itu maka jika terdapat wasiat dari sejumlah orang yang masing-masing orang berwasiat agar hasil wakaf mereka digunakan untuk berqurban misalnya. Ternyata jumlah hasil wakaf dari setiap wasiat itu tidak cukup untuk membeli seekor kambing, maka tidak boleh mengumpulkan hasil wakaf seluruh wasiat untuk membeli seekor kambing. Hal ini dikarenakan seekor kambing tidak mencukupi untuk qurban dua orang atau lebih, kecuali dalam hal pahala. Oleh karena itu, hasil wakaf perorang tadi sebaiknya dikumpulkan sampai bisa untuk membeli seekor kambing. Jika hasil wakaf tadi terlalu sedikit, sehingga tidak cukup untuk membeli seekor hewan qurban kecuali sesudah dikumpulkan dalam waktu yang relatif lama, maka sebaiknya hasil wakaf tersebut disedekahkan kepada fakir miskin pada sepuluh awal bulan Dzulhijjah.

Akan tetapi jika ada satu orang yang mewasiatkan agar menyembelih beberapa ekor hewan qurban untuk dirinya sedangkan jumlah hasil wakafnya tidak cukup untuk membeli sejumlah qurban yang diminta, maka pelaksana wasiat diperkenankan untuk mengumpulkan seluruh hasil wakaf untuk membeli seekor hewan qurban saja karena orang yang berwasiat cuma satu orang. Kemungkinan lain adalah diperkenankan menyembelih hewan qurban pertama pada tahun ini, kemudian hewan qurban kedua pada tahun berikutnya dan seterusnya, hingga mencapai jumlah hewan yang diminta oleh orang yang berwasiat.

Sebuah Catatan Kasus Penting:

Ada sebagian orang yang berwasiat untuk mengadakan qurban dengan menetapkan harga hewan qurban yang harus dibeli dari uang hasil wakaf. Ia melakukan hal itu ketika harga hewan saat itu masih sedemikian murah. Ia tidak memperhitungkan bahwa harga hewan qurban bisa naik. Orang tersebut berwasiat, "Buatkanlah qurban untukku dengan harga hewan qurban sekian riyal!", yang pada waktu itu harga seekor hewan qurban memang masih sangat murah.

Namun demikian orang yang disertai amanah qurban tersebut tidak melaksanakan wasiat secara sengaja dengan alasan bahwa pemberi wasiat telah menetapkan amanah harga hewan yang akan dijadikan qurban. Sementara itu hewan qurban seharga yang sesuai dengan pesanan tidak lagi ditemukan, mengingat harga qurban telah naik. Padahal jumlah hasil wakaf sangat melimpah. Hal ini merupakan perbuatan haram dan pelakunya menanggung dosa akibat perbuatannya.

Adapun langkah yang tepat dalam masalah di atas adalah tetap menjalankan kewajiban pemegang wasiat untuk melaksanakan qurban pemberi wasiat, meski harga hewan qurban telah naik menjadi ribuan riyal, selama hasil wakaf pemberi wasiat masih cukup untuk pembelian tersebut. Hal ini disebabkan bahwa maksud penetapan harga oleh pemberi wasiat adalah sesuatu yang sekedar diucapkan, namun bukan penetapan sebagaimana harga yang disebutkan. ❀

Bab 5

Kapan Seekor Hewan Harus Dipotong Sebagai Qurban?



Seekor hewan harus dipotong sebagai qurban disebabkan salah satu dari dua sebab berikut:

1. Disebabkan ucapan, terlontar dari pemilik hewan perkataan, “Ini adalah qurbanku.” dengan maksud hewan tadi ditetapkan sebagai hewan qurbannya.

Namun jika maksudnya hanya menceritakan apa yang akan dilakukan, maka hewan qurban itu belum harus dipotong. Hal ini disebabkan maksud perkataan tersebut adalah mengatakan apa yang ingin dilaku-

kan pada masa mendatang bukan penetapan hewan tersebut sebagai hewan qurban.

2. Disebabkan perbuatan.

Seekor hewan bisa memiliki status sebagai hewan qurban karena dua macam perbuatan sebagai berikut:

- Menyembelih hewan tersebut dengan niat berqurban.

Jika ada orang yang menyembelih hewan dengan niat berqurban maka untuk hewan tersebut berlaku hukum-hukum hewan qurban.

- Membeli hewan sebagai pengganti hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan qurban.

Sebagai misal, hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan qurban ternyata mati disebabkan keteledoran pemilik hewan. Selanjutnya pemilik hewan tersebut membeli hewan yang lain dengan niat sebagai pengganti hewan yang telah mati, maka hewan ini menjadi hewan qurban sejak dibeli dengan niat tersebut karena ia merupakan pengganti dari hewan yang telah ditetapkan. Terdapat satu kaedah fiqih menyatakan, “Pengganti memiliki status hal yang diganti.”

Namun jika hewan yang dibeli bukan merupakan pengganti hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan qurban, akan tetapi dibeli dengan niat dijadikan hewan qurban tersendiri, maka tidak menyebabkan hewan yang dibeli tersebut harus menjadi hewan qurban. Sebagaimana halnya jika ada orang yang membeli budak dengan maksud untuk dimerdekakan, maka budak tersebut belum menjadi orang merdeka disebabkan telah dibeli. Contoh lain adalah membeli sesuatu untuk dijadikan sebagai wakaf, maka barang tersebut tidak begitu saja menjadi wakaf karena telah dibeli. Demikian pula orang yang membeli binatang ternak yang diniatkan sebagai hewan qurban, maka hewan tersebut belum menjadi qurban disebabkan semata-mata baru dibeli.

Jika suatu hewan telah berstatus sebagai hewan qurban, maka berlaku padanya beberapa konsekuensi hukum sebagai hewan qurban. Ketentuan berikut ini juga berlaku untuk hewan *hadyu*.

1. Pemilik tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan dia tidak bisa

berqurban dengan hewan tersebut, seperti menjual, menghadiahkan, menggadaikannya atau perbuatan yang lain, kecuali jika hewan tersebut hendak diganti dengan yang lebih baik dalam rangka meraih nilai lebih dari ibadah qurban, namun bukan untuk kepentingan pribadi.

Sebagai misal: Ada orang menetapkan seekor kambing sebagai hewan qurbannya lalu karena suatu sebab orang tersebut tertarik untuk memelihara hewan tersebut, sehingga dia sayang menjadikan hewan tersebut sebagai hewan qurban. Oleh karena itu ia mengganti hewan tersebut dengan hewan yang lebih baik sehingga ia bisa memelihara hewan pertama. Perbuatan tersebut di atas tidak diperbolehkan karena perbuatan ini sama halnya dengan menarik kembali sesuatu yang telah ditetapkan untuk Allah karena kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan qurban.

2. Andai orang yang menetapkan suatu hewan sebagai qurbannya tadi meninggal dunia maka ahli warisnya wajib melaksanakan niat qurban orang tersebut. Namun jika sebelum

hewan tadi ditetapkan sebagai hewan qurban ternyata pemiliknya meninggal dunia, maka hewan tersebut menjadi milik ahli waris yang bisa dimanfaatkan sesuai kepentingan mereka.

3. Hewan qurban tidak boleh dimanfaatkan sedikit pun.

Artinya hewan tersebut tidak boleh digunakan untuk membajak di sawah atau yang lainnya. Demikian juga tidak boleh ditunggangi kecuali karena suatu kebutuhan dan tidak menimbulkan bahaya bagi hewan tersebut. Juga tidak diperbolehkan memerah susunya sehingga menyebabkan jumlah susu hewan tersebut berkurang. Juga tidak boleh memerah susunya jika hewan tersebut memiliki anak yang membutuhkan susu induknya. Demikian juga tidak boleh memanfaatkan bulu atau yang lainnya kecuali memang hal itu benar-benar memiliki manfaat. Jika hal itu jelas sangat bermanfaat, maka diperkenankan memanfaatkan bulu hewan tersebut dengan cara disedekahkan, dihadiahkan atau dimanfaatkan dalam bentuk yang lain, namun demikian tidak boleh dijual.

4. Jika setelah dibeli hewan tersebut mengalami cacat yang bisa menghalangi keabsahannya sebagai hewan qurban, misalnya seekor kambing yang dibeli sebagai hewan qurban tadi kemudian salah satu matanya tercukil sehingga menjadikan matanya buta, maka sehubungan dengan hal ini terdapat dua ketentuan:
 - a. Jika cacat tersebut terjadi disebabkan perbuatan pemilik hewan atau keteledorannya, maka ia wajib menggantinya dengan hewan sekualitas atau hewan yang lebih baik dari itu. Hal ini disebabkan cacat tersebut terjadi akibat perbutannya maka ia wajib mengganti dengan hewan yang sekualitas untuk disembelih sebagai pengganti hewan yang menjadi cacat tadi. Selanjutnya hewan yang memiliki cacat itu menjadi miliknya yang bisa diperlakukan sekehendak pemilik, baik dijual atau lainnya. Demikianlah pendapat ulama yang paling tepat.
 - b. Jika cacat tersebut bukan karena perbuatan dan kecerobohan pemilik hewan, maka hewan tersebut bisa disembelih sebagai hewan qurban. Pemilik tidak perlu mengganti dan

dia tidak berdosa karena hewan tersebut hanya merupakan amanah Allah baginya. Namun jika hewan qurban tersebut telah berstatus sebagai tanggungan kewajiban yang harus dilaksanakan meskipun sebelum ia ditetapkan sebagai hewan qurban, maka orang tersebut harus menggantinya dengan hewan yang sehat, sehingga kewajibannya menjadi gugur atau terpenuhi.

Sebagai misal ada orang yang berkata, “Saya bernadzar karena Allah untuk berqurban pada tahun ini!” Lalu ia membeli seekor hewan qurban yang ia tetapkan sebagai perwujudan nadzarnya. Ternyata hewan tersebut kemudian mengalami cacat yang menghalangi keabsahannya sebagai hewan qurban, maka orang yang bernadzar tadi harus mengganti dengan hewan yang sehat yang memenuhi kriteria hewan qurban yang sah. Selanjutnya hewan yang memiliki cacat tadi berstatus sebagai hewan miliknya.

Namun jika hewan yang diganti lebih mahal daripada hewan pengganti maka ia wajib bersedekah sebesar selisih jumlah antara dua harga tersebut.

Jika hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan qurban hilang atau dicuri, maka terdapat dua ketentuan:

1. Jika hal ini terjadi disebabkan kecerobohan pemilik hewan qurban —misalnya hewan tersebut ditempatkan pada tempat yang tidak terjaga lalu hewan tersebut kabur atau dicuri orang— maka pemilik hewan wajib mengganti dengan hewan sekualitas atau hewan yang lebih baik lalu disembelih sebagai pengganti hewan tersebut. Adapun hewan yang hilang atau dicuri itu ditemukan kembali, maka hewan tersebut menjadi miliknya dan boleh dimanfaatkan, baik dengan dijual atau yang lainnya.
2. Jika hal tersebut terjadi bukan disebabkan kecerobohan pemilik maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya, kecuali jika hewan tersebut telah berstatus sebagai tanggungan kewajiban yang harus dilaksanakan meskipun sebelum ia ditetapkan sebagai hewan qurban. Pemilik tidak memiliki kewajiban mengganti karena hewan tersebut hanya merupakan amanah dari Allah, dan tidak ada kewajiban untuk mengganti atas diri sese-

orang yang diberi amanah jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan pada barang amanah tanpa kecerobohan pemegang amanah.

Namun jika hewan tersebut berhasil didapatkan kembali setelah hilang atau dicuri maka hewan tersebut wajib disembelih sebagai qurban meski dilakukan di luar waktu penyembelihan. Demikian juga, jika hewan yang dicuri tadi diganti oleh pencuri –karena hewan aslinya telah dijual– maka pemilik hewan wajib berqurban dengan hewan yang diganti oleh pencuri tersebut. Namun hewan yang diganti oleh pencuri harus sekualitas dengan hewan qurban yang telah dicuri.

Tetapi jika hewan tersebut telah berstatus sebagai tanggungan kewajiban yang harus dilaksanakan meskipun sebelum ia ditetapkan sebagai hewan qurban, maka pemilik hewan wajib menyembelih hewan pengganti yang memenuhi kriteria hewan qurban.

Akan tetapi jika hewan tersebut bisa ditemukan kembali maka hewan tersebut menjadi hak miliknya dan boleh dia manfaatkan sesuai keinginannya, dijual atau lainnya.

Hanya saja jika hewan pengganti lebih murah daripada yang diganti maka wajib bersedekah dengan uang senilai selisih harga beli hewan tersebut.

Jika hewan yang ditetapkan sebagai hewan qurban mati, maka terdapat tiga ketentuan:

1. Jika hewan tersebut mati bukan karena perbuatan manusia –seperti sakit atau terkena bencana yang tidak mungkin ditolak sehingga menyebabkan hewan tersebut mati– maka pemilik tidak diwajibkan untuk menggantinya, kecuali jika hewan tersebut telah berstatus sebagai tanggungan kewajiban yang harus dilaksanakan meskipun sebelum ia ditetapkan sebagai hewan qurban. Hal itu karena hewan tersebut hanya amanah yang mati disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak mungkin bisa ditolak, oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mengganti.

Namun jika hewan tersebut telah berstatus sebagai tanggungan kewajiban yang harus dilaksanakan meskipun sebelum ia ditetapkan sebagai hewan qurban, maka pemilik wajib menyembelih pengganti yang memenuhi kriteria hewan qurban.

2. Jika hewan tersebut mati disebabkan perbuatan pemilik, maka pemilik wajib menyembelih hewan pengganti yang sekualitas dengan hewan yang telah mati atau yang lebih baik dari itu, karena dalam kondisi seperti ini terdapat kewajiban mengganti.
3. Jika hewan tersebut mati disebabkan perbuatan orang lain, bukan pemilik, maka hewan yang mati itu tidak mungkin diganti.

Sebagai misal, hewan tersebut mati karena ulah para perampok, maka ketentuan yang berlaku untuk hewan tersebut adalah seperti hewan yang mati bukan disebabkan oleh perbuatan manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam poin 1.

Namun jika hewan qurban itu mati karena perbuatan orang lain yang mungkin dituntut untuk mengganti rugi —misalnya orang yang menyembelih kemudian memakan dagingnya atau membunuh atau perbuatan yang lainnya —maka orang yang bersangkutan wajib mengganti dengan hewan yang sekualitas untuk diserahkan kepada pemilik hewan tersebut guna diqurbankan, kecuali jika pemilik hewan membebaskannya dari kewajiban

tersebut dengan memaafkannya lalu pemilik hewan itu sendiri yang menggantinya.

Jika hewan qurban itu disembelih sebelum waktu penyembelihan meski dengan niat ber-qurban, maka berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk hewan yang mati disebabkan perbuatan pemilik.

Jika hewan tersebut disembelih pada waktu yang telah ditetapkan, maka jika penyembelih adalah pemilik hewan atau wakilnya maka penyembelihan telah sah. Namun jika penyembelih bukan pemilik atau bukan wakil pemilik maka terdapat tiga ketentuan:

1. Jika hewan tersebut disembelih dengan diniatkan sebagai qurban bagi pemilik, maka jika pemilik hewan ridha berarti ibadah qurban telah dilaksanakan. Namun jika pemilik tidak ridha maka –menurut pendapat yang benar– qurban tidak sah. Oleh karena itu penyembelih wajib mengganti dengan hewan yang sekualitas lalu menyerahkannya kepada pemilik untuk dijadikan hewan qurban, kecuali jika pemilik membebaskannya dari kewajiban tersebut yang mana pemilik itu sendirilah yang akan menggantinya.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa qurban tetap sah meskipun pemilik hewan tersebut tidak ridha. Ini adalah pendapat yang umum pada madzhab Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.

2. Jika hewan tersebut disembelih sebagai qurban penyembelih bukan sebagai qurban pemilik hewan —yang mana penyembelih mengetahui bahwa hewan tersebut adalah milik orang lain— maka hewan yang disembelih itu tidak berstatus sebagai qurban untuk dirinya dan juga bukan qurban untuk orang lain. Oleh karena itu penyembelih wajib mengganti dengan hewan yang sekualitas lalu mengembalikannya kepada pemilik untuk dijadikan hewan qurban, kecuali jika pemilik hewan membebaskannya dari kewajiban tersebut dan dia sendirilah yang akan menggantinya.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa hewan tersebut tetap sah sebagai qurban pemilik hewan, akan tetapi penyembelih berkewajiban mengganti daging yang telah dibagikan.

Adapun sekiranya penyembelih tidak mengetahui kalau hewan tersebut merupakan milik orang lain, maka hewan yang telah disembelih dinilai sebagai qurban pemilik hewan. Namun jika penyembelih telah membagikan dagingnya maka penyembelih wajib mengganti daging yang telah didistribusikan dengan daging yang sekualitas untuk diserahkan kepada pemilik, kecuali jika pemiliknya ridha dengan pembagian daging tersebut.

3. Hewan tersebut disembelih bukan sebagai qurban untuk siapa pun, maka hewan tersebut bukan qurban untuk penyembelih bukan pula qurban untuk pemilik hewan karena tidak adanya niat apapun dalam hal ini.

Namun demikian terdapat ulama yang berpendapat bahwa hewan tersebut merupakan qurban untuk pemilik.

Jika hewan tersebut berstatus sebagai qurban bagi pemilik sebagaimana dalam salah satu ketentuan di atas, maka jika daging sembelihan masih tersisa diambil oleh pemilik hewan guna dibagikan sebagaimana ia membagi hewan qurban. Adapun jika penyembelih telah membagikan seluruh daging sebagaimana membagi

hewan qurban dan pemilik hewan ridha dengan hal tersebut, maka penyembelih tidak memiliki kewajiban mengganti. Akan tetapi jika pemilik hewan tidak ridha maka penyembelih wajib mengganti daging untuk diserahkan kepada pemiliknya guna dibagi oleh pemilik sebagaimana ia membagi daging hewan qurban.

Tambahan:

1. Jika setelah disembelih daging hewan qurban busuk, dicuri atau diambil oleh orang lain yang tidak mungkin bisa dituntut untuk mengganti rugi tanpa ada kecerobohan dari pihak shahibul qurban, maka shahibul qurban tidak wajib mengganti. Namun jika hal ini disebabkan kecerobohan shahibul qurban, maka ia wajib mengganti daging qurban yang harus disedekahkan dan kemudian menyedekahkannya.
2. Jika setelah penetapan sebagai hewan qurban, hewan tersebut beranak maka berlaku untuk anak hewan tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku untuk induknya. Namun jika hewan tersebut melahirkan sebelum ditetapkan sebagai hewan qurban maka anak

hewan tersebut tidak mengikuti status induknya sebagai hewan qurban, akan tetapi statusnya berbeda dengan status induknya, karena hewan induk berstatus sebagai hewan qurban setelah kelahiran anaknya. ❁

Bab 6

Pendistribusian Daging Hewan Qurban



Disyariatkan bagi shahibul qurban untuk mengkonsumsi sebagian daging qurbannya, menghadiahkan dan bersedekah dengan daging itu, karena firman Allah,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

“Maka makanlah darinya dan berikan kepada orang yang fakir lagi kesusahan.” (QS. Al Hajj: 28)

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

“Maka makanlah dan berikanlah kepada pengemis yang memintaminta (qani) dan orang miskin yang

menerima pemberian tanpa meminta-minta (al mu'tarr)." (QS. Al Hajj: 36)

Dari Salamah bin Al Akwa' ؓ, sesungguhnya Nabi ؐ bersabda:

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا

"Makanlah daging hewan qurban, berilah makan orang lain dengannya dan simpanlah!" (HR. Bukhari)

Makna "memberi makan" mencakup hadiah untuk orang kaya dan sedekah untuk para fakir miskin.

Dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, sesungguhnya Nabi ؐ bersabda:

كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا

"Makanlah daging hewan qurban, simpanlah dan bersedekahlah!" (HR. Muslim)

Namun ulama berselisih pendapat mengenai seberapa banyak daging qurban yang boleh dimakan, seberapa banyak pula yang harus dikeluarkan sebagai hadiah dan disedekahkan oleh shahibul qurban. Adapun pendapat yang benar dalam hal ini adalah bebas menentukan seberapa banyak bagian masing-masing yang berhak menerima. Akan tetapi pilihan yang

terbaik adalah sepertiga untuk dimakan, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga lagi disedekahkan. Untuk jatah yang boleh dimakan diperkenankan menyimpannya sampai waktu yang lama, selama masih enak dimakan tanpa menimbulkan efek samping, kecuali jika qurban disembelih pada tahun terjadi kelaparan, maka tidak boleh menyimpan daging qurban tersebut lebih dari tiga hari, berdasarkan hadits Salamah bin Al Akwa', Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصِحِّحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ فِي النَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

“Barangsiapa berqurban maka tidak boleh ada daging qurban yang masih tersisa di rumahnya setelah hari ketiga.” Maka pada tahun berikutnya para sahabat bertanya, *“Wahai Rasulullah apakah kami harus berbuat sebagaimana yang telah kami lakukan pada tahun kemarin?”*, Beliau bersabda: *“Makanlah daging hewan qurban, berilah makan*

orang lain dengannya dan simpanlah, karena pada tahun yang kemarin orang banyak berada dalam kesusahan maka aku ingin kalian membantu mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mengenai dibolehkannya memakan dan meng-hadiahkan daging hewan qurban, maka tidak ada perbedaan antara qurban sunah dan qurban wajib, qurban untuk orang yang hidup atau untuk orang yang sudah meninggal atau karena wasiat. Hal ini karena pemegang wasiat menggantikan kedudukan pemberi wasiat yang mana pemberi wasiat boleh ikut memakan, menghadiahkan dan menyedekahkannya. Demikian itulah yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Terdapat kaedah fiqih yang menyebutkan, “Apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, berstatus sebagaimana hukum yang berlaku”.¹

Sedangkan wakil, jika mendapat izin secara tegas ataupun tersirat dari orang yang mewakili-

1 Artinya, orang yang disertai wasiat diperbolehkan ikut memakan daging qurban pemberi wasiat, meskipun tidak terdapat kata-kata pembolehan ikut memakan daging qurban oleh pemberi wasiat. Hal ini disebabkan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut membolehkan ikut memakannya. Kaidah ini berlaku umum bagi-bagi kasus-kasus yang lainnya.

kan untuk memakan daging qurban, menghidahkan dan mendedekahkan atau kebiasaan/tradisi masyarakat setempat membenarkan hal tersebut, maka wakil boleh melakukan hal itu. Jika tidak, maka wakil harus menyerahkan daging qurban kepada shahibul qurban untuk ia bagikan sendiri.

Diharamkan untuk menjual bagian dari hewan qurban, baik daging atau pun yang lainnya, termasuk juga kulit. Demikian pula tidak boleh memberikan bagian dari qurban kepada penyembelih yang dimaksudkan sebagian bagian dari upah penyembelihan, karena hal itu berarti mengandung transaksi jual beli.

Namun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging qurban diperbolehkan memanfaatkan sekehendaknya, bisa dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk yang lain. Akan tetapi tidak diperkenankan menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya. ❀

Bab 7

Hal-hal yang Harus Dijauhi Oleh Orang yang Hendak Berqurban



Jika bulan Dzulhijjah telah tiba yang ditunjukkan dengan terlihatnya bulan sabit (*hila*) atau dengan cara menggenapkan bulan Dzulqa'dah menjadi tiga puluh hari, maka diharamkan bagi orang yang hendak berqurban memotong rambut, kuku serta kulitnya meskipun hanya sedikit hingga setelah ia selesai melaksanakan penyembelihan qurban. Hal ini berdasarkan hadits Ummi Salamah *radhiallahu 'anha*, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ - وَفِي لَفْظٍ: إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ
وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

"Jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah (dalam lafal lain: telah tiba sepuluh awal Dzulhijjah) dan salah satu kalian ingin berqurban, maka hendaklah ia biarkan rambut dan kukunya." (HR. Muslim dan Ahmad)

Dalam lafal lain:

فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

"Maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya sedikitpun hingga ia berqurban."

Dalam lafal yang lain:

فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا

"Maka janganlah ia menyentuh rambut dan kulitnya sedikitpun."

Jika ada orang yang timbul niat berqurban pada pertengahan sepuluh hari pertama maka hendaklah ia membiarkan rambut, kuku dan kulitnya sejak ia berniat. Tidak ada dosa baginya apa yang ia lakukan sebelum ia berniat.

Hikmah larangan ini adalah adanya persamaan antara orang yang berqurban dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, yakni dalam rangka mendekat diri kepada Allah dengan menyembelih qurban. Oleh karena itu sama pula halnya dengan orang yang keadaan ihram, yakni tidak boleh memotong kuku dan semacamnya.

Hukum ini hanya berlaku untuk orang yang berqurban, dan hukum ini berkaitan dengan orang yang berqurban, karena Nabi ﷺ menyatakan *“Dan salah satu di antara kalian ingin berqurban”*, Nabi ﷺ tidak menyatakan *“Ingin berqurban untuknya”*. Nabi juga berqurban untuk keluarganya dan tidak ada keterangan dari beliau bahwa beliau memerintahkan mereka untuk tidak memotong kuku, rambut dan kulit. Oleh karena itu bagi keluarga orang yang berqurban pada sepuluh awal Dzulhijjah boleh mengambil dan memotong rambut, kuku dan kulit.

Jika ada orang yang ingin berqurban terlanjur mengambil dan memotong sebagian rambut, kuku dan kulitnya maka kewajibannya hanya bertaubat dan berniat untuk tidak mengulangi. Namun tidak ada denda (*kaffarah*) untuknya dan

pelanggaran ini tidak menghalangi untuk ber-qurban sebagaimana sangkaan sebagian orang awam. Jika larangan ini dilanggar karena lupa atau karena tidak mengetahui bahwa ia melanggar hukum di atas atau ada rambut yang jatuh tanpa sengaja maka tidak ada dosa baginya. Adapun jika terdapat suatu keperluan yang mendesak diperkenankan memotong kuku, rambut dan kulitnya dan hal itu tidak menyebabkan dia menanggung dosa. Sebagai misal, kukunya pecah sehingga mengganggu lalu dia gunting atau ada rambut yang mengenai matanya lalu disingkirkan dengan dipotong atau ia perlu menggunting rambut dalam rangka untuk mengobati lukanya, hal yang demikian tidaklah mengapa. ❀

Bab 8

Penyembelihan dan Syarat-syaratnya



Penyembelihan (*adz dzakat*) adalah cara yang dapat menghalalkan suatu hewan untuk dikonsumsi yang dilakukan dengan cara menusuk leher hewan hingga mati (*nahr*), menyembelih atau dengan melukai.

Nahr adalah yang menyembelihan yang dilakukan pada onta. Adapun pada hewan selain onta adalah dengan cara menggorok leher (*sembelih*) atau dengan cara melukai bagi hewan yang tidak

mungkin dihilangkan nyawanya kecuali dengan cara melukai tersebut.

Terdapat sembilan syarat penyembelihan:

1. Orang yang menyembelih adalah orang yang berakal dan bisa membedakan hal yang berbahaya dengan yang tidak (*tamyiz*).

Dengan demikian tidak halal hukumnya sembelihan orang gila, orang yang dalam keadaan mabuk, anak kecil yang belum *tamyiz* dan orang tua bangka yang telah kehilangan sifat *tamyiz* dan semacamnya.

2. Penyembelih haruslah seorang muslim atau *kafir kitaby*, yakni orang yang menisbahkan diri kepada agama Yahudi atau Nasrani.

Seorang muslim halal sembelihannya baik laki-laki atau wanita, orang fasik atau orang bertakwa, baik suci atau berhadas. Adapun sembelihan *kafir kitaby* juga halal, baik yang berasal dari keturunan *kitaby* asli ataupun bukan.

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa sembelihan *kafir kitaby* itu halal, karena firman Allah:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

“Dan makanan orang-orang yang telah diberi kitab itu halal bagi kalian.” (QS. Al Maidah: 5)

Nabi ﷺ juga memakan kambing yang dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi. Beliau juga pernah memakan roti gandum dan kulit yang sudah kurang enak pada perjamuan yang diadakan oleh seorang Yahudi yang mengundang beliau.

Sedangkan orang-orang kafir selain ahli kitab, sembelihannya tidak halal berdasarkan mafhum ayat di atas, karena petikan ayat *“alladzina uutul kitaab”* terdiri dari *isim maushul* dan *shilah maushul*, dua jabatan kalimat ini setara dengan *isim musytaq* yang mengandung sifat maknawi. Sehingga hukum ditemukan jika ditemukan sifat maknawi. Namun jika sifat maknawi tidak ditemukan maka hukum tidak bisa ditetapkan.

Imam Ahmad berkata, “Aku tidak mengetahui orang yang menyelisihi pendapat tersebut kecuali pasti dia adalah seorang ahli bid’ah.” Al Khazin dalam tafsirnya menyatakan adanya *ijma’* dalam hal ini.

Berdasarkan penjelasan di atas maka sembelihan orang atheis dan musyrik tidak halal, baik

kesyirikannya berupa perbuatan seperti bersujud kepada patung atau ucapan seperti orang yang menyeru/berdoa kepada selain Allah. Demikian juga tidak halal sembelihan orang yang meninggalkan shalat, karena orang seperti ini adalah orang kafir menurut pendapat yang kuat, baik ia meninggalkan shalat karena menyepelekan atau mengingkari kewajibannya. Orang yang mengingkari kewajiban shalat lima waktu —meskipun ia tetap mengerjakannya, namun sebagai formalitas saja— juga tidak sah sembelihannya, kecuali jika ia tidak mengetahui kewajiban shalat lima waktu karena baru saja masuk Islam atau sebab-sebab yang lain.

Tidak ada keharusan untuk menanyakan cara menyembelih yang dilakukan oleh seorang muslim atau seorang *kitabiy*, apakah ia membaca *bismillah* ataukah tidak. Bahkan hal tersebut tidak pantas dilakukan karena itu termasuk sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Nabi sendiri memakan sembelihan Yahudi tanpa bertanya terlebih dahulu.

Dalam kitab *Shahih Bukhari* dan kitab lainnya terdapat riwayat dari Aisyah *radhiallahu ‘anha*, beberapa orang berkata kepada Nabi ﷺ,

إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِي أَذَكَّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ
لَا، فَقَالَ: سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي
عَهْدٍ بِكُفْرٍ

“Ada sekelompok orang memberi kami daging namun kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atautkah tidak?” Maka Nabi bersabda: “Bacalah bismillah lalu makanlah!” Aisyah berkata, “Orang-orang yang menghadiahkan daging tersebut adalah orang yang baru saja meninggalkan kekufuran”.

Dalam hadits tersebut Nabi ﷺ memerintahkan untuk memakan daging tanpa perlu bertanya terlebih dahulu, padahal orang yang memberi hadiah daging tersebut mungkin tidak mengetahui beberapa hukum Islam karena baru saja masuk Islam.

3. Ada kesengajaan untuk menyembelih.

Firman Allah,

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

“... kecuali hewan yang kalian sembelih”,
adapun “menyembelih” merupakan suatu per-

buatan yang membutuhkan niat, sehingga jika tidak ada niat menyembelih maka sembelihannya tidak sah, sebagaimana hal orang yang diserang seekor hewan kemudian membunuh hewan tersebut untuk membela diri.

4. Disembelih untuk selain Allah

Jika seekor hewan disembelih untuk selain Allah maka sembelihan menjadi tidak halal, sebagaimana halnya menyembelih hewan untuk mengagungkan berhala, penghuni kubur, raja, orang tua dan sebagainya, karena firman Allah,

وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصُبِ

“Dan hewan yang disembelih untuk berhala...”
(QS. Al Maidah: 3)

5. Tidak disebut padanya nama selain Allah seperti dengan nama Nabi, dengan nama Jibril atau dengan nama fulan. Jika disebutkan padanya nama selain Allah maka tidak halal meski nama Allah juga disebut. Karena firman Allah,

وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Dan apa-apa yang disebutkan selain Allah padanya....” (QS. Al-Maidah: 3)

Dalam hadits qudsi yang sahih, Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكَتُهُ وَشِرْكُهُ

"Barangsiapa beramal dengan menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang lain maka kutinggalkan ia bersama sekutunya tersebut." (HR. Muslim-pent.)

6. Disebut nama Allah padanya, dengan mengatakan saat menyembelih *"dengan nama Allah"*. Karena firman Allah:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

"Maka makanlah hewan yang padanya disebutkan nama Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat-Nya!" (QS. Al An'am: 118)

juga sabda Nabi ﷺ:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا

"Asal alat untuk menyembelih itu bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya maka makanlah!" (HR. Jamaah dan yang lainnya)

Jika tidak disebutkan nama Allah, maka tidak halal karena firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

“Dan janganlah kalian memakan hewan yang disembelih dengan tidak disebutkan nama Allah padanya!” (QS. Al An’am: 121)

Berdasarkan keumuman ayat di atas maka tidak ada perbedaan antara tidak menyebut nama Allah secara sengaja padahal mengetahui kewajiban menyebut nama Allah, lupa ataupun tidak tahu karena Nabi ﷺ menjadikan ucapan *bismillah* sebagai syarat kehalalan. Adapun sebuah syarat tentu tidak bisa demikian saja gugur hanya dikarenakan lupa atau karena tidak tahu. Oleh karena itu jika nyawa hewan tersebut hilang dengan alat pemotong yang tidak tajam karena lupa atau tidak tahu maka sembelihan tetap tidak menjadi halal. Demikian pula halnya dengan ucapan *bismillah*, karena haditsnya sama dari seorang Nabi yang sama sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan.

Adapun jika penyembelihnya adalah orang yang bisu sehingga tidak bisa mengucapkan *bismillah*, maka ia dapat menggantinya dengan isyarat, karena firman Allah:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian!!” (QS. At Taghabun: 16)

7. Menggunakan alat yang tajam yang mampu mengalirkan darah, baik terbuat dari besi, batu, kaca atau yang lainnya, karena sabda Nabi ﷺ:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنًا
أَوْ ظُفْرًا وَسَأَحْدِثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا
الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

“Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya maka makanlah asal bukan gigi atau kuku. Akan kuceritakan kepada kalian mengenai hal itu, sungguh gigi itu termasuk tulang sedangkan kuku merupakan pisau orang Ethiopia (Nasrani-pent).” (HR. Jamaah)

Dalam salah satu riwayat pada kitab *Shahih Bukhari* disebutkan:

غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبَشَةِ

“Selain gigi dan kuku, karena gigi itu termasuk tulang sedangkan kuku merupakan pisau orang Ethiopia (Nasrani-pent).”

Dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim*, seorang budak wanita milik Ka'ab bin Malik رضي الله عنه menggembala kambing milik tuannya di Sali', lalu budak wanita tadi melihat seekor kambing yang hampir mati. Budak wanita tersebut kemudian memecah batu lalu dia gunakan untuk menyembelih kambing tersebut. Hal tersebut diceritakan oleh para sahabat kepada Nabi ﷺ lalu Nabi memerintahkan untuk memakannya.

Adapun jika nyawa hewan tersebut hilang nyawanya dengan alat yang tidak tajam maka tidak halal, misalnya dicekik, dipingsankan dengan listrik dan semacamnya hingga mati. Akan tetapi jika hewan itu disetrum dengan listrik hingga pingsan kemudian disembelih dengan cara *syar'i* dan diketahui bahwa hewan tersebut tetap dalam keadaan hidup, maka hewan tersebut halal, berdasarkan firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ
 اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
 السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

"Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang di-

sembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, dipukul, yang jatuh, yang tertanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kalian sembelih.” (QS. Al Maidah: 3)

Adapun tanda-tanda hewan tersebut masih dalam keadaan hidup adalah masih bergerak dan memancarkan darah segar yang deras ketika disembelih.

8. Mengalirnya darah dari penyembelihan. Karena sabda Nabi ﷺ,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ

“Apa saja yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya maka makanlah!” (HR. Jamaah)

Jika hewannya tidak bisa dikuasai karena lari kencang atau terperosok ke dalam sumur, goa dan semacamnya, maka asal darah bisa mengalir pada bagian tubuh yang mana saja sudah mencukupi. Akan tetapi yang lebih utama adalah memilih bagian tubuh yang menyebabkan nyawanya lebih cepat keluar, karena hal tersebut lebih menyenangkan bagi hewan dan lebih tidak menyiksa.

Namun jika hewan tersebut bisa dikuasai maka menyembelihnya harus pada leher bagian bawah hingga dua tulang rahang dan dua buah pembuluh darah besar yang mengelilingi tenggorokan terputus. Tentunya akan lebih sempurna jika bisa memutus tenggorokan (jalan napas) dan kerongkongan (jalan makan dan minum). Hal ini dikarenakan hal-hal yang menyebabkan hewan tetap hidup segera hilang yaitu darah, tenggorokan serta kerongkongan. Namun demikian jika yang terputus hanya dua pembuluh darah maka sembelihan tetap sah.

9. Penyembelih adalah orang yang mendapatkan izin secara *syar'i* untuk menyembelih.

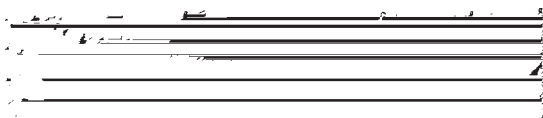
Adapun orang yang tidak diizinkan secara *syar'i* untuk menyembelih ada dua golongan:

- a. Orang yang diharamkan karena menyangkut hak Allah, yaitu orang yang dalam kondisi berihram dan orang yang berada di tanah haram, karena berburu binatang buruan tanah haram tidak diperkenankan.

Hewan buruan tersebut tetap tidak halal meski sudah disembelih karena firman Allah:

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

"Dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji." (QS. Al Maidah: 1)



"Dan dihalalkan untuk kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai kesenangan untuk kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atas kalian binatang buruan darat selama kalian dalam keadaan berihram." (QS. Al Ma'idah: 96)

- b. Yang diharamkan karena menyangkut hak makhluk, seperti orang yang menyembelih hewan hasil curian dan rampasan. Namun mengenai status kehalalannya para ulama memiliki dua pendapat. ❀

Bab 9

Adab-adab Menyembelih



Ada beberapa adab menyembelih yang harus diperhatikan meski tidak menjadi syarat kehalalan suatu sembelihan, di antara adab-adab itu adalah:

1. Hewan dihadapkan ke kiblat sewaktu menyembelih
2. Menyembelih dengan cara yang baik, yakni menggunakan alat yang tajam dan dilewatkan pada bagian tubuh yang akan disembelih dengan kuat dan dengan cepat.

Sebagian ulama mengatakan bahwa adab ini (no 2) hukumnya wajib berdasarkan zhahir sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ
أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَيْبِحَتَهُ

“Sungguh Allah telah mewajibkan bersikap ihsan (berbuat baik) terhadap segala sesuatu. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah satu kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya!” (HR. Muslim)

Inilah pendapat yang benar.

3. Melakukan *nahr* untuk onta dan menyembelih (*dzabh*) untuk hewan yang lain. Onta di-*nahr* dalam keadaan berdiri dan kaki depannya yang sebelah kiri dalam kondisi terikat. Jika tidak memungkinkan maka *nahr* dilakukan pada saat onta dalam posisi menderum. Hewan selain onta disembelih dalam posisi lambung hewan sebelah kiri berada di bawah. Jika penyembelih kesulitan bekerja dengan

tangannya dalam posisi seperti itu maka penyembelihan dilakukan dalam posisi lambung kanan hewan berada di bawah, dengan catatan posisi ini lebih menyenangkan hewan qurban dan lebih mudah bagi penyembelih. Disunnahkan agar salah satu kaki penyembelih diletakkan pada lehernya supaya hewan tersebut lebih terkontrol.

Adapun tindakan menahan kaki-kaki hewan dan menduduki tubuh hewan yang akan disembelih maka itu adalah perbuatan yang tidak ada dalilnya dalam Sunnah Nabi. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu faedah tidak menahan kaki-kaki hewan adalah agar aliran darah makin deras disebabkan kaki bebas bergerak dan menggoncangkan diri.

4. Memutus tenggorokan dan kerongkongan di samping memutus dua pembuluh darah besar di leher. Lihat syarat sembelihan yang ke delapan.
5. Tidak menampakkan pisau kepada hewan pada saat mengasah. Hewan tersebut seharusnya hanya melihat pisau pada saat menyembelih.

6. Bertakbir setelah membaca *bismillah*.
7. Setelah membaca *bismillah* dan bertakbir kemudian menyebutkan nama orang yang menjadi tujuan qurban atau akikah dan berdoa kepada Allah semoga menerima ibadah tersebut. Misalnya mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنِّي

“Dengan nama Allah yang Mahabesar, Ya Allah dari-Mu dan untuk-Mu dariku)”

jika sembelihan itu untuk dirinya atau “dari fulan” jika sembelihan itu untuk orang lain. “Wahai Allah terimalah dariku” jika sembelihan tersebut untuknya atau “dari fulan” jika sembelihan tersebut untuk orang lain. ❀

Bab 10

Hal-hal yang Dimakruhkan Dalam Sembelihan



- a. Menggunakan alat penyembelih yang tidak tajam. Terdapat ulama yang menyatakan bahwa hal ini hukumnya haram dan itulah pendapat yang benar.
- b. Hewan yang akan disembelih melihat pisau yang sedang diasah.
- c. Ketika ada hewan disembelih, hewan yang giliran berikutnya ikut menonton proses penyembelihan.
- d. Melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan setelah di-

sembelih sebelum nyawa hewan tersebut meninggalkan jasadnya, seperti mematahkan leher, menguliti atau memotong sebagian anggota tubuhnya.

Ulama yang berpendapat bahwa tindakan ini hukumnya haram. Inilah pendapat yang benar.

Demikianlah ringkasan buku *Hukum Qurban dan Sembelihan*. Semoga Allah memberi manfaat melalui buku ini, sebagaimana halnya buku yang awal, yaitu buku yang bukan ringkasan.

Selesai diringkas pada waktu Ashar hari Rabu bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1400 H.

Segala puji hanya milik Allah *rabb* semesta alam. Shalawat dan salam dari Allah semoga selalu untuk Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabat seluruhnya. ❁